

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 23 tahun 1960 tanggal 14 November 1960, maka pada tahun 1961 (tanggal dan bulannya belum diketemukan karena dokumennya sudah tidak ada lagi) di buka dan di dirikanlah Pengadilan Agama Kayuagung / Mahkamah syariah, sebagai cabang dari Pengadilan Agama / mahkamah syariah Palembang, dengan wilayah hukum daerah tingkat II Ogan Komering Ilir. Karena belum mempunyai kantor sendiri, maka sebagai kantornya yang pertama, menempati Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dan berkantor disini selama lebih kurang 4 tahun. Kemudian pindah dan berkantor pada bekas Kantor Pendidikan Masyarakat/pendidikan jasmani di kayuagung dan berkantor disini lebih kurang empat tahun. Setelah itu pindah lagi ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ruangan tidak lebih dari 2 x 3 Meter dan berkantor disini sekitar 4 tahun lamanya.

Kemudian Kantor Pengadilan Agama Kayuagung pindah Lagi ke bekas Kantor Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berkantor disini selama lebih kurang empat tahun pula. Terakhir setelah mendapat proyek pembangunan Balai sidang Tahun anggaran 1979/1980, maka pada tanggal 26 Nopember 1980 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati kantor sendiri, dengan alamat Jalan Komplek Kodim Nomor 13. Kayuagung. Kondisi gedung kantor Pengadilan Agama Kayuagung yang ada saat itu sungguh sangat memprihatinkan karena persis berada ditengah-tengah

Lingkungan penduduk, sehingga pada saat berlangsungnya kegiatan kantor sering terganggu oleh berbagai kegiatan penduduk disekitar Kantor.

Kemudian dari hasil pengawasan dan pembinaan Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI tahun 2005 yang menganjurkan agar Pengadilan Agama Kayuagung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari lokasi baru guna pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Kayuagung. Dari saran Hakim Pengawas MARI tersebut, berbagai usaha telah dilakukan sebagai pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkenan menyediakan lahan yang sangat strategis berukuran 100 x 50 meter akan diperuntukan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, Alhamdulillah pada bulan Mei tahun 2007 telah dimulai pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung.

Setelah pembangunan Gedung Kantor baru telah rampung seluruhnya, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati gedung Kantor Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI. Gedung kantor yang sekarang beralamat di Jalan Letjen. M. Yusuf Singadekane Nomor. 228 Kayuagung. Saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung meliputi wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan wilayah Hukum Kabupaten Ogan Ilir karena pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Sejak tahun 1960 hingga tahun 1975 Pengadilan Agama Kayuagung melaksanakan tugas pokok selaku Badan Yudikatif adalah sangat terbatas hanya

melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 4 ayat (1) yaitu:

"Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam, dan segala yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, maskawin, (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu., demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak telah berlaku".

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kayuagung. Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama bertambah kuat dan sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha dan mahkamah militer. Pada Tahun 2006 seiring telah satu atapnya peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan amanat UU No. 4 dan 5 Tahun 2005 maka peradilan agama telah masuk didalamnya dengan keluarnya UU No.3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan dari segi kewenangan absolute telah bertambah yaitu sengketa ekonomi syari'ah yang menuntuk

keprofesionalisme aparat peradilan khususnya hakim dan panitera yang terlibat langsung didalamnya .⁵⁴

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

1. Visi Pengadilan Agama Kayuagung
Mewujudkan Pengadilan Agama Kayuagung yang Agung
2. Misi Pengadilan Agama Kayuagung :
 - a. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
 - b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan yang Profesional.
 - c. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efisien.
 - d. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
 - e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

1. Tugas pokok

Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shodaqoh, sebagaimana diatur

⁵⁴ <https://www.pa-kayuagung.go.id>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021 Pukul 21:05

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.

2. Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas tersebut , Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung menyelenggarakan fungsi:⁵⁵

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali,
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum Kepegawaian dan Keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

⁵⁵ <https://pa-kayuagung.go.id>. Di akses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul: 23.03

sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama.

- f. Wamarking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan risert/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

D. Kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

1. Kewenangan Berdasarkan Perkara

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

- a. **Perkawinan.** Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:
 - 1) Ijin beristeri lebih dari seorang;
 - 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - 3) Dispensasi kawin;
 - 4) Pencegahan perkawinan;

- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Waris.** Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:
- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
 - 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
 - 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
 - 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
 - 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih

hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

- c. **Wasiat.** Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

- d. Hibah.** Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.” Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

- e. **Wakaf.** Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- f. **Zakat** adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

- g. Infaq** dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.” Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.
- h. Shadaqoh.** Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.” Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- i. Ekonomi Syari’ah.** Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan berdasarkan syari'ah." Kewenangannya yaitu:

- 1) Bank Syari'ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- 3) Asuransi Syari'ah;
- 4) Reasuransi Syari'ah;
- 5) Reksadana Syari'ah;
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- 7) Sekuritas Syari'ah;
- 8) Pembiayaan Syari'ah;
- 9) Pegadaian Syari'ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah;
- 11) Bisnis Syari'ah

2. Kewenangan Berdasarkan Wilayah

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari 18 Kecamatan dan Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 16 Kecamatan.⁵⁶

a. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

- 1) Kecamatan Kota Kayuagung
- 2) Kecamatan Pedamaran
- 3) Kecamatan Pedamaran Timur
- 4) Kecamatan Teluk Gelam
- 5) Kecamatan Tanjung Lubuk
- 6) Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 7) Kecamatan Pampangan

⁵⁶ <https://pa-kayuagung.go.id>. Di akses pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul: 23.03

- 8) Kecamatan Lempuing Jaya
- 9) Kecamatan Jejawi
- 10) Kecamatan Lempuing
- 11) Kecamatan Mesuji
- 12) Kecamatan Mesuji Raya
- 13) Kecamatan Mesuji Makmur
- 14) Kecamatan Tulung Selapan
- 15) Kecamatan Air Sugihan
- 16) Kecamatan Sungai Menang
- 17) Kecamatan Cengal
- 18) Kecamatan Pangkalan Lampam

b. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

- 1) Kecamatan Sungai Pinang
- 2) Kecamatan Tanjung Raja
- 3) Kecamatan Indralaya
- 4) Kecamatan Indralaya Utara
- 5) Kecamatan Indralaya Selatan
- 6) Kecamatan Kandis
- 7) Kecamatan Rantau Alai
- 8) Kecamatan Rantau Panjang
- 9) Kecamatan Payaraman
- 10) Kecamatan Tanjung Batu
- 11) Kecamatan Lubuk Keliat
- 12) Kecamatan Pemulutan
- 13) Kecamatan Pemulutan Barat
- 14) Kecamatan Pemulutan Selatan
- 15) Kecamatan Rambang Kuang
- 16) Kecamatan Muara Kuang


E. Lokasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Kantor Pengadilan Agama Kayu Agung terletak di Jalan Letnan Jenderal M. Yusuf Singadekane No. 228 Kel. Jua – Jua Kec. Kota Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan 30616.

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Struktur organisasi adalah bagan yang memuat urutan kedudukan/jabatan dan para personilnya serta gambar hubungan dari masing-masing kedudukan/jabatan. Sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan tersebut. Struktur Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/1/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Setelah Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015, maka Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kayuagung mengalami perubahan. Diantara hal yang membedakannya adalah adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris serta tempat nomenklatur baru pada jabatan di bagian kesekretariatan.

**STRUKTUR ORGANISASI SATKER TINGKAT PERTAMA
(PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)**



Dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung tersebut, Langkah selanjutnya melakukan penyesuaian dan menetapkan prosedur kerja secara proposional sesuai dengan urutan kedudukan/jabatan yang ada. Oleh karena itu dalam memanfaatkan struktur organisasi sebagai alat untuk menetapkan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya pejabat di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung seperti pada bagan struktur di atas yaitu:

1. **Ketua**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua**, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili ketua Pengadilan Agama Kelas 1B dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.
3. **Hakim**, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.
4. **Panitera**, tugas pokok dan fungsinya adalah berkordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas

1B Kayuagung dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.

5. **Sekretaris**, tugas pokok dan fungsinya adalah berkordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung dalam melaksanakan tugas dan memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka menengah dan jangka pendek : serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.
6. **Panitera Muda Gugatan**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan dan megkordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ Bertanggung jawab kepada panitera.
7. **Panitera Muda Permohonan**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan dan megkordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ Bertanggung jawab kepada panitera.

8. **Panitera Muda Hukum**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan dan megkordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ Bertanggung jawab kepada panitera.
9. **Kasubbag Umum dan Keuangan**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada urusan umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiakan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.
10. **Kasubbag Kepegawaian dan ortal**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada urusan kepegawaian dan ortal serta menyiakan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.
11. **Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi**, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi serta menyiakan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Sekretaris.

12. **Panitera Pengganti**, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis hakim mengikuti sidang perkara yang dibebankan kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan pengetikan.
13. **Jurusita**, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera.
14. **Jurusita Pengganti**, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera.